



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi.
2. Para pengelola kepegawaian.

di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/III/7604/2022

TENTANG

**REKAM KEHADIRAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN**

Pelaksanaan akselerasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan kultur budaya kompetitif dengan menciptakan ekosistem organisasi kerja yang lebih adaptif, gesit (*agile*), dan cair (*fluid*). Berkenaan dengan hal tersebut, para pejabat pimpinan tinggi Kementerian Kesehatan khususnya di lingkungan kantor pusat dituntut untuk dapat memenuhi target kinerja dengan baik secara efektif dan efisien, sehingga membuat para pejabat pimpinan tinggi harus melakukan pekerjaannya kapan saja dan dari mana saja. Terhadap hal tersebut diperlukan fleksibilitas lokasi bekerja baik di kantor maupun di luar kantor dan waktu bekerja dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi, untuk itu perlu melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan rekam kehadiran bagi pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan pedoman pelaksanaan rekam kehadiran bagi pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1188);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan para pengelola kepegawaian di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1, bagi Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan dalam bentuk pencatatan kehadiran oleh pengelola kepegawaian pada unit kerja masing-masing; dan
 - b. pencatatan kehadiran dituangkan dalam bentuk rekap daftar hadir bulanan digital dan disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang bersangkutan untuk disetujui dan ditandatangani.
3. Rekap daftar hadir bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b menjadi bukti kehadiran yang sah dan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003